



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA KEGIATAN MASA RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu mengatur dan menetapkan Belanja Kegiatan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, diberikan biaya penunjang kegiatan berupa belanja sewa gedung, belanja sewa sound system, belanja sewa kursi, belanja makanan dan minuman, belanja sewa meja, belanja sewa genset, belanja ATK, dan belanja spanduk.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang belanja kegiatan masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
 12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 335 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2019-2024;
 13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 401 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2019-2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;

16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA KEGIATAN MASA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW IMUR TAHUN ANGGARAN 2020;

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk menandai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
9. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang diberikan tugas tertentu dibidang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah;
11. Masa resek adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPRD, misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.

BAB II
BELANJAKEGIATANMASARESES DPRD
Perorangan dan Atau Perkelompok
Pasal 2

DPRDKabupaten Bolaang MongondowTimur dalam melaksanakan kegiatan Masa Reses Maksmal 6 (enam) hari dilaksanakan secara Perorangan dan atau berkelompok dengan rincian biaya kegiatan sebagai berikut

- a. belanja Sewa Gedung, Sewa Tenda/kanopi 2 bak untuk perorangan dan 5 bak untuk berkelompok,-
- b. belanja Sewa Kursi 250 buah untuk perorangan dan 500 buah untuk berkelompok,-
- c. belanja Sewa Meja3 (tiga)Buah untuk perorangan dan 7 (tujuh) buah untuk berkelompok,-
- d. belanja Sewa Sound System
- e. belanja Sewa Genset/Listrik
- f. belanja ATK
- g. belanja untuk Spanduk 20 (dua puluh) buah untuk perorangan dan 2 (dua) buah untuk berkelompok
- h. belanja Makan, Minum dan Snac untuk 250 orang yang di laksanakan secara perorangan dan untuk 500 orang yang di laksanakan secara berkelompok. (Harga disesuaikan dengan Standarisasi Biaya Umum Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)

Pasal 3

Biaya kegiatan Masa Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menunjangkelancaran pengurusan administrasi pemberian biaya dimaksud, difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020.

BAB III
KETENTUANPENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Belanja Kegiatan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan


Pada tanggal : 8 Januari 2011

~ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, y


S _____ DJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR


DR. Ir. J. SONNY WARROKA, h.D
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650204 199003 1 003

No.	PENGELOLA/PENELITI	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOHON UNTUK DITAWA TANGGUNG JAWAB
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
3.	SEKRETARIS DAERAH	W
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	W
5.	Pit. SEKRETARIS DPRD	K
6.	KABAG HUKUM	
7.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN SETWAN	r
8.	KABAG UMUM DAN KEUANGAN SETWAN	
9.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM	
10.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN	ft
11.	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN SETWAN	
12.	KASUBAG FASILITASI PENGAWASAN SETWAN	-p: _